

PNS – JABFUNG

2024

KPT 45 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM KELAS JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 111/SDM.05.4-SD/6407/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Permohonan Perubahan Jabatan Pelaksana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2023; PP. No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; KPT No. 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 671 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2024.

- Lamp. : -